

PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBERATAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE

AZRIEL FALENDRA MS

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Azriel.200510332@mhs.unimal.ac.id

Husni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe
Email: husni@unimal.ac.id

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe
Email: elidarsari@unimal.ac.id

Abstrak

Banyak anak yang saat ini ikut serta dalam sebuah proses tindak pidana bahkan anak yang menjadi pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat marak dan sering terjadi. Namun yang menjadi pembahasan dalam proses penindakan pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini diatur khusus di dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang undang tersebut mengamanatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana wajib di upayakan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum polres Lhokseumawe serta hambatan dan upaya yang dilakukan polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Adapun Hasil Penelitian pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum polres Lhokseumawe ternyata tidak ada perlakuan yang berbeda dan khusus, sejauh pelaku anak diancam atau didakwa dibawah 7 (tujuh) tahun maka proses diversinya masih sesuai dengan apa yang di atur didalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pemberlakuan diversi polres Lhokseumawe mengalami hambatan berupa tersangka mudah melarikan diri, sulit terjalin kesepakatan antar pihak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Pidana Dengan Pemberatan

Abstract

Many children currently participate in a criminal process and even children who are the main perpetrators in a criminal offense. Crimes committed by children are very rampant and often occur.

PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBERATAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWA

Azriel Falendra Ms, Husni, Elidar Sari

Vol.7 No.2

However, what is discussed in the process of criminal prosecution committed by children is different from that committed by adults, this is specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The law mandates that children who commit criminal offenses must seek diversion. This study aims to determine the process of applying diversion to minors who commit criminal aggravation in the Lhokseumawe police jurisdiction as well as the obstacles and efforts made by the Lhokseumawe police. This research uses empirical juridical methods with a descriptive case approach. The results of the research on the implementation of diversion for minors who commit criminal offenses in the jurisdiction of the Lhokseumawe police turned out to be no different and special treatment, as long as the child perpetrator was threatened or charged with less than 7 (seven) years, the diversion process was still in accordance with what was regulated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. However, in the implementation of diversion, the Lhokseumawe police experienced obstacles in the form of suspects who easily escaped, difficult to establish a good relationship with the suspect.

Keywords: *diversion, children, aggravated punishment*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan

¹R.wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal, hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.²

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 45 dinyatakan anak adalah orang yang sebelum umur 16 Tahun.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (UUPA) yang terdapat di pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Menurut sistem peradilan pidana anak yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Seiring perkembangan zaman semakin berkembang pula tingkah laku yang ada di lingkungan masyarakat, hal ini di pengaruhi perkembangan perilaku.

Perkembangan tingkah laku dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, komunikasi dan informasi serta gaya hidup saat ini membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan tanpa mengenal batas usia sehingga membuat trend kejahatan turut mengalami modernisasi. Fenomena yang muncul saat ini adalah bahwa kejahatan anak setiap tahun

² Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 30.

selalu meningkat dan berkembang dengan cepat baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan sangat meresahkan semua pihak, khususnya masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.³

Banyak anak yang saat ini ikut serta dalam sebuah proses tindak pidana bahkan anak yang menjadi pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. Lebih parahnya anak melakukan tindak pidana dengan menggabungkan dengan tindak pidana lainnya atau yang biasa di sebut dengan penggabungan tindak pidana dalam hal ini sang anak dapat dikenakan pemberatan pidana. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang.

Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku 1 KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.⁴

³ Sumiadi, dkk, *Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe*, vol 29, jurnal mimbar hukum, 2017, hlm 44.

⁴ Warih Anjani, *Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, vol 15, jurnal yudisial, 2022, hlm. 267.

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

- a) pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
- b) pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c) pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.⁵

Fokus utama pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis ialah proses diversifikasi jika anak dijerat pasal 65 KUHP yang merupakan pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran, bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.

Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak dan tujuan pemidanaan untuk

⁵ *ibid*

memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya. Tentunya hal ini memerlukan beberapa solusi untuk mencapai tujuan tersebut, Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶

Pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yaitu:

- 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- 3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁷

Program diversifikasi merupakan bagian integral dari gerakan restoratif keadilan. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.⁸ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan

⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 7.

⁷ *Ibid*

⁸ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Art Design, Publishing & Printing, Medan, 2010, hlm. 17.

keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyalah dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.⁹ Dalam pengaturan hukum yang berlaku di negara Indonesia diversifikasi terhadap sistem peradilan anak diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan diatur lebih tegas di dalam pasal 5 ayat 3 UU tersebut, yang berbunyi “bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi”. Namun yang menjadi pembahasan ialah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut termasuk salah satu tindak pidana dengan pemberatan. Apakah diversifikasi dapat dilakukan pada kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberlakuan Diversifikasi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Pemberatan”**.

Sebelum lanjut ke pembahasan, ada beberapa kemiripan hasil tulisan yang dilakukan penulis dengan penulis sebelumnya tetapi tentunya ada memiliki perbedaan diantaranya judul, masalah yang akan dibahas dan metode penelitian. Hasil tulisan terdahulu sangat berguna bagi penulis karena penulis dapat menambah teori, menambah referensi dan memperbanyak bahan kajian. Hasil tulisan terdahulu diantaranya ialah:

Pertama, skripsi oleh Muhammad Galih Prakoso mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

⁹ Wagianti soetodjo, hukum pidana anak, Bandung: refika aditama, 2006, hal.72.

Pencurian Dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)¹⁰ dengan pembahasan yang berfokus pada pertimbangan hakim di dalam putusan dan menganalisis pemberlakuan upaya diversi pada putusan tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penulis, dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemberlakuan diversi terhadap pelaku tindak pidana berat yang masih di bawah umur di wilayah hukum polres lhokseumawe dan penulis juga ingin meneliti apakah pemberlakuan tersebut sudah sesuai dengan sistem peradilan anak di indonesia.

Kedua, Skripsi AH. Khoirul Muhajirin mahasiswa fakultas hukum Universitas islam Sultan Agung yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Wujud Dari Prinsip *Restorative Justice* Di Polres Grobogan.¹¹ Dalam penelitiannya membahas tentang pemberlakuan diversi sebagai wujud dari prinsip *restorative justice* di wilayah polres grobogan serta hambatan dan solusinya. tentunya hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis melakukan penelitian bagaimana pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan serta hambatan dan upaya di wilayah hukum polres lhokseumawe.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas ialah bagaimana pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pemberatan di wilayah hukum Polres

¹⁰ Muhammad galih prakoso, "Perlindungan Anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perpektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr) Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹¹ AH. Khoirul Muhajirin, "Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan diversi sebagai wujud dari prinsip *restorative justice* di Polres Grobogan, skripsi mahasiswa fakultas hukum universitas islam sultan agung, 2023.

Lhokseumawe dan apakah hambatan dan upaya dalam pemberlakuan diversifikasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemberatan pidana di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian hukum empiris ini mengumpulkan data data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris di gunakan untuk menganalisis hukum yang di lihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹² Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan informan. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara sedangkan Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen dokumen lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak di bawah umur menurut peraturan perundang- undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

terdapat pada pasal 45 dinyatakan anak adalah orang yang sebelum umur 16 Tahun.

Seiring perkembangan zaman semakin berkembang pula tingkah laku yang ada di lingkungan masyarakat, hal ini di pengaruhi perkembangan perilaku. Perkembangan tingkah laku dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, komunikasi dan informasi serta gaya hidup saat ini membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan tanpa mengenal batas usia sehingga membuat trend kejahatan turut mengalami modernisasi. Fenomena yang muncul saat ini adalah bahwa kejahatan anak setiap tahun selalu meningkat dan berkembang dengan cepat baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan sangat meresahkan semua pihak, khususnya masyarakat.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹³ Hal tersebut terjadi juga di wilayah lhokseumawe. Lhokseumawe sebagai salah satu Kotamadya yang ada di Provinsi Aceh, karena terdiri dari 4 Kecamatan ternyata juga tidak terlepas dari persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai jenisnya, Pada 4 tahun terakhir (2020-sekarang) terdapat angka yang cukup banyak yang melibatkan anak sebagai terdakwa, antara lain pada perkara pencurian, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan perbuatan cabul. Angka tersebut menunjukkan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih sering terjadi di wilayah lhokseumawe.

Undang Undang memberikan pengaturan bagi anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini harus di upayakan proses diversi terlebih dahulu. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi

¹³ Sumiadi, dkk, *Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe*, vol 29, jurnal mimbar hukum, 2017, hlm 44

kepada anak sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.¹⁴

Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁵

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi yang dimaksud mulai dikenal melalui undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan dipengadilan.¹⁶

¹⁴ Romi Asmara, dkk, *Penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, vol 16, Jurnal hukum samudera keadilan, 2021, hlm 325.

¹⁵ E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya* Ferderalpress, Jakarta, 2013.

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹⁷

Diversifikasi diatur dalam pasal 1 ayat 7 dalam UU tersebut, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam implementasinya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Namun yang akan menjadi pembahasan inti dari penulis ialah apabila pelaku atau anak yang melakukan tindak pidana dengan unsur pemberatan apakah dapat diversifikasi atau tidak.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku 1 KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak

¹⁷ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.

pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP.¹⁸

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

- a) pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
- b) pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c) pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan

Menurut data mengenai pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan yang didapat penulis dari proses wawancara dengan Aiptu Zafar selaku Kanit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lhokseumawe. Beliau mengatakan didalam UU SPPA tidak ada diatur secara khusus mengenai pemberlakuan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan. Jadi untuk pelaksanaan apabila pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan seperti yang diatur dalam KUHP proses nya sama dengan diversi pada umumnya sejauh anak tersebut tidak mendapat vonis atau dakwaan kurungan di atas 7 tahun maka pelaku anak tersebut masih bisa dan harus di upayakan diversi terlebih dahulu.¹⁹

Bripka Mariani selaku penyidik di unit PPA Polres lhokseumawe juga mengatakan demikian, setiap laporan atau kasus yang sudah masuk tahap penyidikan beliau melihat terlebih dahulu melihat ancaman atau dakwaan yang

¹⁸ Warih Anjani, *Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, vol 15, jurnal yudisial, 2022, hlm 267.

¹⁹ Aiptu Zafar, Kanit 2 PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

sesuai dengan delik oleh pelaku anak. Jadi apabila pelaku anak tersebut mendapat dakwaan dibawah 7 tahun harus diupayakan diversi terlebih dahulu walaupun delik kejahatannya merupakan penggabungan tindak pidana.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber Aiptu Zafar dan Briпка Mariani, penulis mendapatkan jawaban tentang mekanisme pemberlakuan diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan di Wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu tidak ada perlakuan khusus untuk permasalahan tersebut sejauh sang pelaku anak masih di dakwa hukuman kurungan di bawah 7 (tujuh) tahun maka pelaku anak tersebut wajib diupayakan proses diversi seperti apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Jadi apabila pelaku anak melakukan tindak pidana dengan pemberatan maka Polres Lhokseumawe maka mekanisme pemberlakuan diversi nya sama dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi,serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

²⁰ Briпка Mariani, Penyidik Anak Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
 - 2) Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - 3) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- f. Jika perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- g. Jika perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
- h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi,
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.²¹

Proses diversi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:²²

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi,
- 2) Disampaikan dan ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di

²¹ Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,

- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi,
- 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:²³

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban,
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:²⁴

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,

²³ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Arya Jaya Utama, Jakarta, 2013 hlm. 27.

- 3) Keikutsertaan dalam pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

B. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

1. Hambatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Pemberlakuan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak adalah tugas kepolisian seperti apa yang di amanatkan Undang-Undang SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman Pelaksanaan diversi, terlebih pada tahap penyidikan dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat memberlakukan proses diversi ditingkat penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku anak hingga permasalahan nya dapat di selesaikan di tahap diversi.

Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi pemberlakuan diversi terhadap pelaku anak. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang tidak dapat diselesaikan dengan proses diversi dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya anak tetap menjalani proses formal sampai tingkat pengadilan.²⁵ Masih terdapat kendala pihak kepolisian dalam pemberlakuan diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Jawaban tersebut di dapatkan oleh penulis saat melakukan wawancara dengan Aiptu Zafar selaku Kanit 2 PPA Polres lhokseumawe dan Briпка Mariani Selaku penyidik anak di Unit PPA Polres

²⁵ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

Lhokseumawe. kendala kendala tersebut dapat dirangkum oleh penulis diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka anak tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka pemberlakuan diversi terkendala, karena penyidik tidak dapat melakukan proses diversi bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyandang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya pemberlakuan diversi telah mengalami kegagalan.²⁶

b. Sulitnya terjalannya kesepakatan antar pihak

Mengupayakan diversi dengan adanya permintaan maaf dari keluarga pelaku sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perdamaian secara tertulis (bukti tertulis), tentunya harus mengikuti permintaan atau tawaran dari keluarga korban sehingga dalam penanganan kasus tersebut sering kali dijadikan ajang komersialisasi kasus dimana keluarga korban yang menetapkan tawaran perdamaian sangat tinggi terhadap pelaku, atau keluarga pelaku, tentunya hal ini menjadi hambatan penyidik dalam melaksanakan proses diversi.²⁷

c. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi

Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang penyidik masih terhambat dalam pelaksanaan proses diversi.

²⁶ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

²⁷ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat.²⁸

d. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Pemahaman yang berbeda - beda antar lembaga penegak hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. hal tersebut bisa disebabkan penegak hukum masih ada yang belum mendapat pendidikan khusus untuk menangani perkara anak, sehingga aparat penegak hukum tersebut belum memahami landasan filosofis dan tujuan dari diversifikasi terhadap pelaku pidana anak.²⁹

e. Kurangnya pemahaman dari masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi ialah hal yang menjadi salah satu hambatan terbesar bagi penyidik untuk melaksanakan proses diversifikasi. Masyarakat masih kurang memahami tujuan dari pelaksanaan diversifikasi untuk pelaku anak, masyarakat masih sering kali menganggap bahwa pelaku pidana anak harus di hukum sebagaimana semestinya salah satunya dengan kurungan. Masyarakat masih enggan untuk menyetujui proses diversifikasi yang dengan tujuan memberikan peralihan sistem peradilan dari formal ke informal.³⁰

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses diversifikasi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Lhokseumawe hal ini dapat dibuktikan dengan data di bawah ini:

²⁸ Bripka Mariani, Penyidik Anak Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

²⁹ Bripka Mariani, Penyidik Anak Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

³⁰ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

Tabel 1

Tabel tingkat keberhasilan diversifikasi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe
2020-2024

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan Dan anak Polres Lhokseumawe(2024)

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Penyelesaian		
			Diversi	SP3	P21
1	2020	9 kasus	1 kasus	7 kasus	1 kasus
2	2021	5 kasus	1 kasus	2 kasus	2 kasus
3	2022	5 kasus	-	2 kasus	3 kasus
4	2023	8 kasus	1 kasus	4 kasus	3 kasus
5	2024-sekarang	4 kasus	Masih dalam tahap penyidikan		

Tabel di atas menunjukkan tingkat keberhasilan diversifikasi yang dilakukan di Polres Lhokseumawe masih sangat rendah hal ini dikarenakan adanya beberapa penyebab seperti yang telah diuraikan oleh penulis di atas. Dalam kurung waktu lebih kurang lima tahun Polres Lhokseumawe telah menerima dan menyelesaikan 31 kasus yang dilakukan oleh anak, tetapi hanya terdapat 3 kasus yang dapat diselesaikan dengan proses diversifikasi hal sangat membuktikan bahwa hambatan tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses diversifikasi di Polres Lhokseumawe.

2. Upaya dalam penerapan diversifikasi terhadap Anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Dalam menghadapi hambatan hambatan dalam proses penerapan diversi di tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe yang dapat dirangkum oleh penulis atas jawaban dari narasumber pada saat melakukan wawancara dengan Aiptu zafar dan Bripka Mariani ialah sebagai berikut:

- a. Upaya yang utama ialah diperuntukan untuk internal Polres Lhokseumawe itu sendiri dengan memberikan pemahaman pemahaman terdapat Penyidik yang akan menangani kasus pidana anak agar menjalankan proses proses yang lebih mengistimewakan anak sesuai dengan landasan filosofis dan tujuan dari Sistem diversi Anak itu sendiri. Agar proses dan tujuan dari Undang Undang sistem peradilan pidana anak mengenai diversi dijalankan sesuai dengan apa yang semestinya.³¹
- b. Upaya selanjutnya adalah lebih mempersiapkan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang keberhasilan proses diversi ditingkat penyidikan di Wilayah Hukum polres Lhokseumawe³²
- c. Upaya yang ketiga ialah menjalin kerja sama antar lembaga lembaga terkait yang bertujuan untuk terpenuhinya hak hak pelaku anak yang terlibat dalam permasalahan pidana dan keberhasilan dalam menjalankan proses diversi seperti apa yang sudah diatur didalam Undang Undang Sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.³³
- d. upaya yang terakhir ialah lebih memberikan pemahaman terhadap Masyarakat dalam Bentuk sosialisai mengenai Undang Undang Sistem Peradilan anak agar apabila pelaku anak melakukan tindak pidana

³¹ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

³² Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

³³ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

masyarakat siap untuk bekerja sama dan menjalankan diversi dan hal hal yang diamanatkan dalam Undang Undang sistem peradilan Anak.³⁴

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan diversi terhadap Anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe pada proses nya tidak ada terdapat perbedaan dan perlakuan khusus. Serta alam penerapannya, Polres Lhokseumawe menghadapi hambatan hambatan. Hambatan nya berupa Tersangka anak yang mudah melarikan diri hal ini tentunya menjadi hambatan karena apabila tidak adanya tersangka maka diversi tidak dapat dilaksanakan, sulitnya terjalin kesepakatan antar pihak karena sering kali pihak korban menjadikan kesempatan untuk komersil untuk menjalin kesepakatan diversi terhadap pihak pelaku, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses diversi, kurangnya kesepakatan dan kerja sama antar lembaga hal ini tentunya menjadi penghambat dari pihak kepolisian Lhokseumawe dalam melaksanakan diversi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi karena masyarakat menganggap bahwa pelaku tindak pidana anak harus di hukum sesuai dengan perbuatan nya. Serta upaya yang dilakukan Polres Lhokseumawe dalam menghadapi hambatan hambatan tersebut ialah dengan lebih memberi pemahaman terhadap Penyidik yang akan menangani kasus pidana anak agar menjalankan proses proses yang lebih mengistimewakan anak sesuai dengan landasan filosofis dan tujuan dari Sistem diversi Anak itu sendiri, lebih mempersiapkan sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan proses diversi, menjalin kesepakatan dan kerja sama antar lembaga terkait, dan salah satu upaya terpenting ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai diversi dan sistem peradilan pidana anak agar proses tersebut dapat dijalankan dengan sebagaimana semestinya serta tidak terhambat.

³⁴ Aiptu Zafar, Kanit PPA Polres Lhokseumawe, Wawancara, 14 Maret 2024

DAFTAR PUSTAKA

- AH. Khoirul Muhajirin," Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan diversi sebagai wujud dari prinsip restorative justice di Polres Grobogan, skripsi mahasiswa fakultas hukum universitas islam sultan agung, 2023.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Arya Jaya Utama, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Art Design, Publishing & Printing, Medan, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marlina, *Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Muhammad galih prakoso," *Perlindungan Anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam perpektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)* Skripsi Mahasiswa Fakutas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
PEMBERATAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE

Azriel Falendra Ms, Husni, Elidar Sari

Vol.7 No.2

Romi Asmara, dkk, *“Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”*, *Jurnal Pasai*, Vol. II, No. 2, September, 2008.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sumiadi, dkk, *Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe*, vol 29, *jurnal mimbar hukum*, 2017.

Wagiati soetodjo, *hukum pidana anak*, refika aditama, Bandung, 2006.

Warih Anjani, *Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, vol 15, *jurnal yudisial*, 2022.